


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 Maret 2018

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;

4. Peraturan

4. Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Tenaga kerja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

5. Kas

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Tenaga

12. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di Daerah dan akan berakhir masa berlakunya IMTA.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. melindungi TKA yang bekerja di Daerah agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja di Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar perpanjangan kartu izin tinggal sementara.
- (2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA.
- (3) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan

- (4) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap TKA yang memiliki TKI pendamping.
- (5) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- (6) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia Pendamping, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 5

- (1) Pemberikerja TKA yang akan memperpanjang IMTA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota atau pejabat di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - b. fotokopi IMTA;
 - c. fotokopi KITAS;
 - d. fotokopi *Passport*;
 - e. fotokopi

- e. fotokopi polis asuransi atau kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. penunjukan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
 - h. program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping; dan
 - i. bukti setor Retribusi.
- (4) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU DOKUMEN LAIN DIPERSAMAKAN

Pasal 6

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan menerbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Data isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan dasar bagi Wali Kota atau pejabat dalam hal ini kepala instansi pelaksana untuk menerbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana atau pejabat yang ditunjuk serta diberikan stempel instansi pelaksana.
- (4) Bentuk

- (4) Bentuk dan isi SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Kas Daerah atau bendahara penerima atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (3) SSRD dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukan bagi:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 untuk bank yang ditunjuk;
 - c. lembar 3 untuk bendahara Penerima;
 - d. lembar 4 untuk instansi pelaksana;
 - e. lembar 5 untuk badan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Bendahara Penerima dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetor Retribusi yang diterima ke Kas Daerah.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal bendahara penerima berhalangan:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerima pengganti.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya Retribusi.

BAB VIII.....

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.

BAB IX

PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal tenaga kerja asing tidak bekerja sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.

(2) Pengembalian

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan apabila kontrak kerja TKA berakhir sebelum masa berlaku IMTA habis.
- (3) Berakhirnya Kontrak kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya antara TKA dan Pemberi Kerja TKA.
- (4) Nilai Pengembalian Retribusi IMTA dikurskan dalam rupiah sesuai dengan nilai rupiah pada saat penyeteroran IMTA.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau bendahara penerima instansi pelaksana.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - b. fotokopi IMTA;
 - c. fotokopi KITAS;
 - d. SKRD;
 - e. Surat

- e. Surat Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya antara TKA dan Pemberi Kerja TKA;
 - f. SSRD;
 - g. bukti pemutusan kontrak kerja.
- (5) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Instansi Pelaksana atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (8) PPKD mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi dan surat perintah pencairan dana.

BAB X

PENERBITAN IMTA

Pasal 12

- (1) Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya Retribusi dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya:



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001